



## **P U T U S A N**

Nomor: 154/Pid.Sus/2016/PN.BLK

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ERVAN ISMAIL ALS DENA BIN ISMAIL**  
Tempat lahir : Bulukumba  
Umur / Tanggal lahir : 36 tahun/30 juli 1980  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl KH Agus Salim Kec Ujung Bulu Kab Bulukumba  
Propinsi Sulawesi Selatan  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah /Penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak 05 juli 2016 sampai dengan tanggal 24 juli 2016
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 juli 2016 sampai dengan tanggal 02 september 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 september 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 21 september 2016 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016
6. Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 27 Oktober sampai dengan tanggal 25 Desember 2016

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

#### **Pengadilan Negeri Tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba
- Setelah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba
- Berkas Perkara atas nama terdakwa tersebut dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor: 154/Pid.Sus/2016/PN.BLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERVAN ISMAIL ALS DENA BIN ISMAIL bersalah telah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan narkotika Gol I bagi diri sendiri sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sesuai surat dakwaan ketiga
2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri Terdakwa ERVAN ISMAIL ALS DENA BIN ISMAIL dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap dita han
3. Menyatakan barang bukti ;
  - 5 (lima) paket kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu sabu berat netto seluruhnya 1.4042 gram
  - 1 (satu) timbangan digital
  - 6 (enam) korek gas
  - 3 (tiga) set bong
  - 1 (satu) kaca pireks
  - 1 (satu) gulung aluminium foil
  - 2 (dua) boks plastik bening
  - 4 (empat) pipet sendok sabu
  - 6 (enam) Unit HP
  - Uang tunai Rp 980.000 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dipergunakan dalam p[erkara lain an Muh Jamri Samad Bin Samad Dkk
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh terdakwa dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutanannya dan tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan dengan uraian sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor: 154/Pid.Sus/2016/PN.BLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN

### Kesatu :

DAKWAAN

KESATU

-----Bahwa terdakwa **ERVAN ISMAIL ALS DENA BIN ISMAIL** pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2016 sekitar pukul 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli Tahun 2016 bertempat di jalan KH Agus Salim, Kel Kasimpureng, Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawa ketika petugas Kepolisian Polres Bulukumba mendapatkan informasi bahwa adanya aktifitas yang berkaitan dengan pesta narkoba serta jual beli narkoba jenis shabu di rumah terdakwa sehingga anggota Polres Bulukumba yang dipimpin Kasat Reskrim AKP Hendrik Aprilianto bersama anggotanya yaitu Aipda Kamarudin, Bripka Ashar S.sos, Bripka Agus Salim, Brigpol Fardi Aryadi, Brigpol Akmal Munir langsung menuju rumah terdakwa sesampainya di rumah terdakwa dibagi dua tim untuk melakukan pemeriksaan di kamar depan dan kamar belakang selanjutnya Bripka Ashar S.sos dan Brigpol Akmal munir langsung melakukan pemeriksaan di kamar depan dan sebagian tim yang lain melakukan pemeriksaan di kamar belakang.-----
- Bahwa untuk pemeriksaan di kamar depan oleh Bripka Ashar S.sos dan Brigpol Akmal munir menemukan terdakwa sedang berdiri dan gugup sehingga Brigpol Akmal munir langsung melakukan pemeriksaan menemukan 1(satu) sachet diduga sabu terletak di lantai depan lemari tidak lama kemudian Bripka Ashar S.sos menemukan 2 (dua) sachet diduga sabu di dalam tempat sampah yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa dan disiram air namun 2 (sachet) sabu tersebut masih dalam tempatnya serta ditemukan juga 1(satu) timbangan digital (Skiil) .,-----
- Bahwa tim yang lain yang melakukan pemeriksaan di kamar belakang terdapat 6 (enam) orang didalamnya diantaranya Alamsyah Als Aco (DPO), Akmal Bin Ahmad (DPO), Ashari Bin Kahrir Kahar, Muhammad Jamri Samad, Sapriyadi Als Bambang Bin Muh Jamri, Wahyudi Als Sigit Bin Juhaefa (Dilakukan penuntuan secara terpisah), akan tetapi sebelumnya pada saat anggota tim kepolisian melakukan pemeriksaan di kamar belakang Muhammad Jamri Samad dan Ashari Bin Kahrir Kahar sempat mendorong dan menyerobot pintu kamar belakang selanjutnya Anggota tim kepolisian berhasil masuk kedalam kamar tersebut dan menemukan 1 (satu) Shaset

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor: 154/Pid.Sus/2016/PN.BLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang di duga shabu-shabu yang terbungkus dalam plastic berwarna bening. 2(dua) buah alat siap atau BONG yang terbuat masing-masing dari botol aqua yang pada tutupnya terdapat 2(dua) buah pipet berwarna putih dan botol kecil yang berwarna bening yang pada tutupnya terhadap 1(satu) pipet berwarna putih. 1(satu) kaca Piyrex. 1 (satu) kemasan plastic berwarna bening yang didalamnya terdapat paket/kemasan plastic kosong. 1(satu) buah korek gas. 2(dua) buah kemasan plastic sisa penyimpanan yang di duga shabu-shabu. 2(dua) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet berwarna putih. Uang tunai Rp. 980.000 (Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah). 4 buah handphone diatas meja dalam kamar ,sedangkan yang ditemukan didekat pintu kamar 1(satu) sachet sabu-sabu yang dibungkus dalam kemasan plastic warna bening ,-----

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan LABORATORIS KRIMINALISTIK No.Lab : 2452/NNF/VII/2016 pada tanggal 13 Juli 2016 jam 20.30 dan yang bertanda tangan tangan I GEDE SUARTHAWAN,S.Si,M.Si, USMAN, S.Si dan DEDE SETIYARTO.H, ST, Telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan Surat dari Polres Bulukumba, Nomor : B/202/vii/2016/Narkoba tanggal 04 Juli 2016 dengan hasil 1 kotak merek febian store berisi 5 (lima) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1.4042 Gram dan diberi nomor 6550/2016/NFF, 3(tiga) SetBONG diberi nomor 6551/2016/NFF, 1(satu) Buah Botol Kaca/Pireks diberi nomor 6552/2016/NFF, 4 (empat) sacset plastik bekas pakai diberi nomor 6553/2016/NFF, 5(lima) potong sacset plastic bekas pakai diberi nomor 6554/2016/NFF, 4 (empat) buah sendok dari pipet plastic dengan nomor 6555/2016/NFF, dengan barang bukti tersebut diatas adalah milik AKMAL Bin AHMAD, ERVAN ISMAIL Als DENA Bin ISMAIL, SAPRIADI Als BAMBANG Bin MUH. JAMRI SAMAD, dan ALAMSYAH Als ACO Bin MUH.ALI DG.REWA. sedangkan 1 (satu) botol plastic berisi urine milik AKMAL Bin AHMAD dengan nomor 6556/2016/NFF, 1 (satu) botol plastic berisi urine milik ERVAN SIMAIL Als DENA Bin ISMAIL dengan nomor 6557/2016/NFF, 1 (satu) botol plastic berisi urine milik SAPRIADI Als. BAMBANG Bin MUH. JAMRI SAMAD dengan nomor 6558/2016/NFF, 1 (satu) botol plastic berisi urine milik ALAMSYAH Als. ACO Bin MUH.ALI DG.REWA dengan nomor 6559/2016/NFF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris Kriminalistik disimpulkan bahwa dengan nomor 6550/2016/NFF, 6551/2016/NFF, 6552/2016/NFF, 6553/2016/NFF, 6554/2016/NFF, 6555/2016/NFF, 6556/2016/NFF, 6557/2016/NFF, 6558/2016/NFF, dan 6559/2016/NFF, seperti tersebut diatas adalah benar **Positif** mengandung Metamfetamina dan terdaftar Dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika



**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **ERVAN ISMAIL ALS DENA BIN ISMAIL** pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2016 sekitar pukul 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli Tahun 2016 bertempat di jalan KH Agus Salim, Kel Kasimpureng, Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawa ketika petugas Kepolisian Polres Bulukumba mendapatkan informasi bahwa adanya aktifitas yang berkaitan dengan pesta narkoba serta jual beli narkoba jenis shabu di rumah terdakwa sehingga anggota Polres Bulukumba yang dipimpin Kasat Reskrim AKP Hendrik Aprilianto bersama anggotanya yaitu Aipda Kamarudin, Bripta Ashar S.sos, Bripta Agus Salim, Brigpol Fardi Aryadi, Brigpol Akmal Munir langsung menuju rumah terdakwa sesampainya di rumah terdakwa dibagi dua tim untuk melakukan pemeriksaan di kamar depan dan kamar belakang selanjutnya Bripta Ashar S.sos dan Brigpol Akmal munir langsung melakukan pemeriksaan di kamar depan dan sebagian tim yang lain melakukan pemeriksaan di kamar belakang.-----
- Bahwa untuk pemeriksaan di kamar depan oleh Bripta Ashar S.sos dan Brigpol Akmal munir menemukan terdakwa sedang berdiri dan gugup sehingga Brigpol Akmal munir langsung melakukan pemeriksaan menemukan 1(satu) sachet diduga sabu terletak dilantai depan lemari tidak lama kemudian Bripta Ashar S.sos menemukan 2 (dua) sachet diduga sabu di dalam tempat sampah yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa dan disiram air namun 2 (sachet) sabu tersebut masih dalam tempatnya serta ditemukan juga 1(satu) timbangan digital (Skiil),-----
- Bahwa tim yang lain yang melakukan pemeriksaan di kamar belakang terdapat 6 (enam) orang didalamnya diantaranya Alamsyah Als Aco (DPO), Akmal Bin Ahmad (DPO), Ashari Bin Kahrir Kahar, Muhammad Jamri Samad, Sapriyadi Als Bambang Bin Muh Jamri, Wahyudi Als Sigit Bin Juhaefa (Dilakukan penuntuan secara terpisah), akan tetapi sebelumnya pada saat anggota tim kepolisian melakukan pemeriksaan di kamar belakang Muhammad Jamri Samad dan Ashari Bin Kahrir Kahar sempat mendorong dan menyerobot pintu kamar belakang selanjutnya Anggota tim kepolisian berhasil masuk kedalam kamar tersebut dan menemukan 1 (satu) Shaset yang di duga shabu-shabu yang terbungkus dalam plastic berwarna bening. 2(dua) buah alat siap atau BONG yang terbuat masing-masing dari botol aqua yang pada tutupnya terdapat 2(dua) buah pipet berwarna putih dan botol kecil yang berwarna





bening yang pada tutupnya terhadap 1(satu) pipet berwarna putih. 1(satu) kaca Piyrex. 1 (satu) kemasan plastic berwarna bening yang didalamnya terdapat paket/kemasan plastic kosong. 1(satu) buah korek gas. 2(dua) buah kemasan plastic sisa penyimpanan yang di duga shabu-shabu. 2(dua) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet berwarna putih. Uang tunai Rp. 980.000 (Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah). 4 buah handphone diatas meja dalam kamar ,sedangkan yang ditemukan didekat pintu kamar 1(satu) sachet sabu-sabu yang dibungkus dalam kemasan plastic warna bening ,-----

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan LABORATORIS KRIMINALISTIK No.Lab : 2452/NNF/VII/2016 pada tanggal 13 Juli 2016 jam 20.30 dan yang bertanda tangan tangan I GEDE SUARTHAWAN,S.Si,M.Si, USMAN, S.Si dan DEDE SETIYARTO.H, ST, Telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan Surat dari Polres Bulukumba, Nomor : B/202/vii/2016/Narkoba tanggal 04 Juli 2016 dengan hasil 1 kotak merek febian store berisi 5 (lima) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1.4042 Gram dan diberi nomor 6550/2016/NFF, 3(tiga) SetBONG diberi nomor 6551/2016/NFF, 1(satu) Buah Botol Kaca/Pireks diberi nomor 6552/2016/NFF, 4 (empat) sacset plastik bekas pakai diberi nomor 6553/2016/NFF, 5(lima) potong sacset plastic bekas pakai diberi nomor 6554/2016/NFF, 4 (empat) buah sendok dari pipet plastic dengan nomor 6555/2016/NFF, dengan barang bukti tersebut diatas adalah milik AKMAL Bin AHMAD, ERVAN ISMAIL Als DENA Bin ISMAIL, SAPRIADI Als BAMBANG Bin MUH. JAMRI SAMAD, dan ALAMSYAH Als ACO Bin MUH.ALI DG.REWA. sedangkan 1 (satu) botol plastic berisi urine milik AKMAL Bin AHMAD dengan nomor 6556/2016/NFF, 1 (satu) botol plastic berisi urine milik ERVAN SIMAIL Als DENA Bin ISMAIL dengan nomor 6557/2016/NFF, 1 (satu) botol plastic berisi urine milik SAPRIADI Als. BAMBANG Bin MUH. JAMRI SAMAD dengan nomor 6558/2016/NFF, 1 (satu) botol plastic berisi urine milik ALAMSYAH Als. ACO Bin MUH.ALI DG.REWA dengan nomor 6559/2016/NFF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris Kriminalistik disimpulkan bahwa dengan nomor 6550/2016/NFF, 6551/2016/NFF, 6552/2016/NFF, 6553/2016/NFF, 6554/2016/NFF, 6555/2016/NFF, 6556/2016/NFF, 6557/2016/NFF, 6558/2016/NFF, dan 6559/2016/NFF, seperti tersebut diatas adalah benar **Positif** mengandung Metamfetamina dan terdaftar Dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika-



ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **ERVAN ISMAIL ALS DENA BIN ISMAIL** pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2016 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli Tahun 2016 bertempat di jalan KH Agus Salim, Kel Kasimpureng, Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawa ketika petugas Kepolisian Polres Bulukumba mendapatkan informasi bahwa adanya aktifitas yang berkaitan dengan pesta narkoba serta jual beli narkoba jenis shabu di rumah terdakwa sehingga anggota Polres Bulukumba yang dipimpin Kasat Reskrim AKP Hendrik Aprilianto bersama anggotanya yaitu Aipda Kamarudin, Bripka Ashar S.sos, Bripka Agus Salim, Brigpol Fardi Aryadi, Brigpol Akmal Munir langsung menuju rumah terdakwa sesampainya di rumah terdakwa dibagi dua tim untuk melakukan pemeriksaan di kamar depan dan kamar belakang selanjutnya Bripka Ashar S.sos dan Brigpol Akmal munir langsung melakukan pemeriksaan di kamar depan dan sebagian tim yang lain melakukan pemeriksaan di kamar belakang .-----
- Bahwa untuk pemeriksaan di kamar depan oleh Bripka Ashar S.sos dan Brigpol Akmal munir menemukan terdakwa sedang berdiri dan gugup sehingga Brigpol Akmal munir langsung melakukan pemeriksaan menemukan 1(satu) sachet diduga sabu terletak dilantai depan lemari tidak lama kemudian Bripka Ashar S.sos menemukan 2 (dua) sachet diduga sabu di dalam tempat sampah yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa dan disiram air namun 2 (sachet) sabu tersebut masih dalam tempatnya serta ditemukan juga 1(satu) timbangan digital (Skiil) .-----
- Bahwa tim yang lain yang melakukan pemeriksaan di kamar belakang terdapat 6 (enam) orang didalamnya diantaranya Alamsyah Als Aco (DPO), Akmal Bin Ahmad (DPO), Ashari Bin Kahrir Kahar, Muhammad Jamri Samad, Sapriyadi Als Bambang Bin Muh Jamri, Wahyudi Als Sigit Bin Juhaefa (Dilakukan penuntuan secara terpisah), akan tetapi sebelumnya pada saat anggota tim kepolisian melakukan pemeriksaan di kamar belakang Muhammad Jamri Samad dan Ashari Bin Kahrir Kahar sempat mendorong dan menyerobot pintu kamar belakang selanjutnya Anggota tim kepolisian berhasil masuk kedalam kamar tersebut dan menemukan 1 (satu) Shaset yang di duga shabu-shabu yang terbungkus dalam plastic berwarna bening. 2(dua) buah alat siap atau BONG yang terbuat masing-masing dari botol aqua yang pada tutupnya terdapat 2(dua) buah pipet berwarna putih dan botol kecil yang berwarna bening yang pada tutupnya terhadap 1(satu) pipet berwarna putih. 1(satu) kaca Piyrex.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kemasan plastic berwarna bening yang didalamnya terdapat paket/kemasan plastic kosong. 1(satu) buah korek gas. 2(dua) buah kemasan plastic sisa penyimpanan yang di duga shabu-shabu. 2(dua) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet berwarna putih. Uang tunai Rp. 980.000 (Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah). 4 buah handphone diatas meja dalam kamar ,sedangkan yang ditemukan didekat pintu kamar 1(satu) sachet sabu-sabu yang dibungkus dalam kemasan plastic warna bening ,-----

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan LABOLATORIS KRIMINALISTIK No.Lab : 2452/NNF/VII/2016 pada tanggal 13 Juli 2016 jam 20.30 dan yang bertanda tangan tangan I GEDE SUARTHAWAN,S.Si,M.Si, USMAN, S.Si dan DEDE SETIYARTO.H, ST, Telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan Surat dari Polres Bulukumba, Nomor : B/202/vii/2016/Narkoba tanggal 04 Juli 2016 dengan hasil 1 kotak merek febian store berisi 5 (lima) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1.4042 Gram dan diberi nomor 6550/2016/NFF, 3(tiga) SetBONG diberi nomor 6551/2016/NFF, 1(satu) Buah Botol Kaca/Pireks diberi nomor 6552/2016/NFF, 4 (empat) sacset plastik bekas pakai diberi nomor 6553/2016/NFF, 5(lima) potong sacset plastic bekas pakai diberi nomor 6554/2016/NFF, 4 (empat) buah sendok dari pipet plastic dengan nomor 6555/2016/NFF, dengan barang bukti tersebut diatas adalah milik AKMAL Bin AHMAD, ERVAN ISMAIL Als DENA Bin ISMAIL, SAPRIADI Als BAMBANG Bin MUH. JAMRI SAMAD, dan ALAMSYAH Als ACO Bin MUH.ALI DG.REWA. sedangkan 1 (satu) botol plastic berisi urine milik AKMAL Bin AHMAD dengan nomor 6556/2016/NFF, 1 (satu) botol plastic berisi urine milik ERVAN SIMAIL Als DENA Bin ISMAIL dengan nomor 6557/2016/NFF, 1 (satu) botol plastic berisi urine milik SAPRIADI Als BAMBANG Bin MUH. JAMRI SAMAD dengan nomor 6558/2016/NFF, 1 (satu) botol plastic berisi urine milik ALAMSYAH Als. ACO Bin MUH.ALI DG.REWA dengan nomor 6559/2016/NFF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris Kriminalistik disimpulkan bahwa dengan nomor 6550/2016/NFF, 6551/2016/NFF, 6552/2016/NFF, 6553/2016/NFF, 6554/2016/NFF, 6555/2016/NFF, 6556/2016/NFF, 6557/2016/NFF, 6558/2016/NFF, dan 6559/2016/NFF, seperti tersebut diatas adalah benar**Positif** mengandung Metamfetamina dan terdaftar Dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dimuka persidangan, keterangan saksi-saksi tersebut telah

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor: 154/Pid.Sus/2016/PN.BLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar secara terpisah dan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Ashar S.sos Bin Sutong** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Polres Bulukumba pada bagian Satuan Narkotika;
- Bahwa Saksi bersama rekannya pada hari jum at tanggal 01 juli 2016 sekitar jam 10.00 wita melakukan pengrebeban dirumah terdakwa
- Bahwa dari hasil pengeledahan saksi menemukan barang bukti berupa sabu sabu sebayak 3 (tiga) poket serta alat hisap atau bong serta timbangan digital dimana barang bukti tersebut diketemukan di dalam kamar terdakwa
- Bahwa sabu sabu tersebut di akui milik terdakwa yang akan dipergunakan dengan teman temannya
- Bahwa setelah dilakukan tes urine dari labfor urine terdakwa mengandung mentamfetamina jenis sabu

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

2. **Saksi Fardi Aryadi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Polres Bulukumba pada bagian Satuan Narkotika;
- Bahwa Saksi bersama rekannya pada hari jum at tanggal 01 juli 2016 sekitar jam 10.00 wita melakukan pengrebeban dirumah terdakwa
- Bahwa dari hasil pengeledahan saksi menemukan barang bukti berupa sabu sabu sebayak 3 (tiga) poket serta alat hisap atau bong serta timbangan digital dimana barang bukti tersebut diketemukan di dalam kamar terdakwa
- Bahwa sabu sabu tersebut di akui milik terdakwa yang akan dipergunakan dengan teman temannya
- Bahwa setelah dilakukan tes urine dari labfor urine terdakwa mengandung mentamfetamina jenis sabu

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor: 154/Pid.Sus/2016/PN.BLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Saksi Akmal Munir**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Polres Bulukumba pada bagian Satuan Narkotika;
- Bahwa Saksi bersama rekannya pada hari jum at tanggal 01 juli 2016 sekitar jam 10.00 wita melakukan pengrebekan dirumah terdakwa
- Bahwa dari hasil pengeledahan saksi menemukan barang bukti berupa sabu sabu sebayak 3 (tiga) poket serta alat hisap atau bong serta timbangan digital dimana barang bukti tersebut diketemukan di dalam kamar terdakwa
- Bahwa sabu sabu tersebut di akui milik terdakwa yang akan dipergunakan dengan teman temannya
- Bahwa setelah dilakukan tes urine dari labfor urine terdakwa mengandung mentamfetamina jenis sabu

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 2452/NNF/VII/2016 tanggal 13 juli 2016, Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang telah dibacakan dipersidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari jum att tanggal 01 juli 2016 sekitar jam 10.00 wita di jl kh Agus salim kel kasimpureng kec Ujung Bulu Kab Bulukumba dimana waktu itu terdakwa sedang tidur lalu tiba tiba ada polisi datang dan langsung mengeledah rumah terdakwa..
- Bahwa di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) shaset sabu sabu yang terbungkus plastik, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua)set bong plastik,1 (satu) satu set bong kaca, 1 (satu) set kac pyrex, 6 (enam) buah korek gas, 1 (satu) gulungaluminium foll, 2 (dua) Box plastik kosong, 3 (tiga) sacet plastik kecil, 4 (empat ) pipet untuk sedot sabu sabu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang bukti tersebut milik terdakwa dimana sebelum ada penggeledahan telah diadakan pesta sabu sabu dirumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa bersama ke empat temannya mengkonsumsi sabu sabu tersebut tidak memiliki izin
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu sabu sudah lama

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu sabu berat netto seluruhnya 1.4042 gram
- 1 (satu) timbangan digital
- 6 (enam) korek gas
- 3 (tiga) set bong
- 1 (satu) kaca pireks
- 1 (satu) gulung aluminium foil
- 2 (dua) boks plastik bening
- 4 (empat) pipet sendok sabu
- 6 (enam) Unit HP
- Uang tunai Rp 980.000 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Yang telah disita secara sah dan telah pula dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian;

apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif yaitu:

**Kesatu** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) undang undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika Atau

**Kedua** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;  
**Atau**

**Ketiga** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternaif maka sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor: 154/Pid.Sus/2016/PN.BLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan maka Majelis Hakim memilih untuk terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kedua yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I;
2. Unsur Narkotika Golongan I Tersebut Untuk Diri Sendiri;

## Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menurut Pasal 8 ayat (1) dari UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi Akmal munir, saksi ashar dan saksi Fardi mendapat laporan dari masyarakat bahwa di jl KH Agus Salim Kel Kasimpureng Kec Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba ada pesta sabu sabu lalu ketiga saksi tersebut tepatnya hari jum at tanggal 1 juli 2016 sekitar jam 10.00, langsung menuju rumah terdakwa dan seketika itu ketiga saksi tersebut menggeledah rumah terdakwa dimana di kamar terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sacet sabu sabu, timbangan skil dan satu buah bong dan di ruang lainnya ditemukan 4 (empat) pipet, 6 (enam) buah korek api, 2 (dua) set bongb plasti dimana sebelum dilakukan penggrebekan tersebut terdakwa bersama teman temannya telah mengkomsumsi sabu sabu

Bahwa terdakwa bersama teman temannya mengkomsumsi sabu sabu tersebut sudah berlangsung lama dan tidak pernah melaporkan ke BNN sebagai orang kecanduan narkoba dan juga terdakwa memiliki sabu sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang

Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 2452/NNF/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016, Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang telah dibacakan dipersidangan pada pokoknya mngadung metamfetamina yang selanjutnya disebut sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fkata hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis Sabu-Sabu

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor: 154/Pid.Sus/2016/PN.BLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh terdakwa tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I Tersebut Untuk Diri Sendiri**

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa saksi Akmal Munir, saksi Ashar dan Saksi Fardi adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Polres Bulukumba pada bagian Satuan Narkotika, yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Bahwa setelah para saksi mendapat laporan dari masyarakat lalu para saksi langsung menuju rumah terdakwa yang terletak di jl KH Agus Salim dan langsung menangkap terdakwa yang sedang tidur dimana sebelumnya terdakwa telah berpesta sabu sabu bersama keempat temannya.

Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa memiliki sabu sabu tersebut tidak pernah diedarkan atau dijual belikan tetapi terdakwa membeli selalu dipergunakan bersama teman temannya dimana barang bukti timbangan digital untuk menimbang sabu sabu yang akan dikonsumsi sendiri

Bahwa barang bukti yang ada di rumah terdakwa diakui milik terdakwa sendiri  
Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 2452/NNF/VII/2016 tanggal 13 Juli 2015, Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang telah dibacakan dipersidangan pada pokoknya mengandung Metamfetamin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Unsur Narkotika Golongan I Tersebut Untuk Diri Sendiri, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Untuk Dirinya Sendiri" sesuai dengan dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor: 154/Pid.Sus/2016/PN.BLK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka terhadap diri Terdakwa patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu sabu berat netto seluruhnya 1.4042 gram
- 1 (satu) timbangan digital
- 6 (enam) korek gas
- 3 (tiga) set bong
- 1 (satu) kaca pireks
- 1 (satu) gulung aluminium foil
- 2 (dua) boks plastik bening
- 4 (empat) pipet sendok sabu
- 6 (enam) Unit HP
- Uang tunai Rp 980.000 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada penuntut Umum untuk perkara terdakwa Muh Jamri Samad Bin Samad dkk

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan dari pembebasan biaya perkara, maka kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memutuskan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor: 154/Pid.Sus/2016/PN.BLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan semangat Pemerintah dalam memberantas Peredaran Gelap Narkotika;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa Menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa Belum Pernah dihukum;

Mengingat Ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ERVAN ISMAIL ALS DENA BIN ISMAIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Untuk Dirinya Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ERVAN ISMAIL ALS DENA BIN ISMAIL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( Satu) Tahun dan 6 ( enam ) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang barang bukti berupa:
  - 5 (lima) paket kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu sabu beranetto seluruhnya 1.4042 gram
  - 1 (satu) timbangan digital
  - 6 (enam) korek gas
  - 3 (tiga) set bong
  - 1 (satu) kaca pireks
  - 1 (satu) gulung aluminium foil
  - 2 (dua) boks plastik bening
  - 4 (empat) pipet sendok sabu
  - 6 (enam) Unit HP
  - Uang tunai Rp 980.000 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)Dikembalikan kepada penuntut Umum untuk perkara terdakwa Muh Jamri Samad Bin Samad dkk
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5000,- (Lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor: 154/Pid.Sus/2016/PN.BLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2016 oleh Kami: **IWAN HARRY WINARTO, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba selaku Hakim Ketua, dengan didampingi oleh **LULIK DJATIKUMORO, S.H., M.H.** dan **NURSINAH S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **ADI ANTO, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh **SARWANTO, S.H.** Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan dihadapan Terdakwa.

**ANGGOTA-ANGGOTA MAJELIS**

**KETUA MAJELIS**

**LULIK DJATIKUMORO S.H., M.H.**

**IWAN HARRY WINARTO, SH., M.H.**

**NURSINAH, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**ADI ANTO, S.H., M.H.**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor: 154/Pid.Sus/2016/PN.BLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)